



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Nomor : Kd.03.01/4/Kpts/PP.00.01/ 002 /2008

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**


**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 14 April 2008 dengan surat nomor Kd.03.01/4/PP.00/ 554 /2008, tanggal 14 April 2008

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : PAINAN  
PADA TANGGAL : 23 MEI 2008  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
  
H. MUKHRIZAL, SH  
NIP. 150203789

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Sumatera Barat ;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
5. Ka KUA Kec. Lunang Silaut ;
6. Cabdin Pendidikan Kec. Lunang Silaut.